



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti  
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas**



**Telp : (0733) 328-0233 Email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com) web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 343/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
DESA TRI SAKTIKECAMATAN MEGANG SAKTIKABUPATEN MUSI RAWAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Tri Sakti** Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TRI SAKTI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : Tri Sakti  
Pada tanggal : 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TRI SAKTI**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
 NOMOR : 343/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN  
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TRI SAKTI KECAMATAN MEGANG  
 SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TRI SAKTI  
 DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOMI YUPIANDI	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
2	RUDIYANTO	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
3	ARIF BUDIANTO	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
4	SASONGKO	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
5	NIA KURNIA NINGSIH	PEREMPUAN	Desa Tri Sakti
6	CICI DESIANA	PEREMPUAN	Desa Tri Sakti
7	MUSTOFA	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LUJENG GIYANTO	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
2	SUGIANTO	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
3	DEDE YUNANTO	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
4	DIKI RAMADANI	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
5	EDI SUNARYO	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
6	SITI NURHANIFAH	PEREMPUAN	Desa Tri Sakti
7	LUJENG GIYANTO	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYATI	PEREMPUAN	Desa Tri Sakti
2	SODIKIN	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
3	NUF FAIZIN	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
4	BUDIYANTO	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
5	FATAH HIDAYAT	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
6	PIPIT HANDAYANI	PEREMPUAN	Desa Tri Sakti
7	EKA PARWATI	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISMHARDIK RANTO PRASOJO	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
2	MISRI	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
3	SISWANTO BUDI	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
4	SAIDI	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
5	DENI KRIANSYAH	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
6	MUHAMMAD MAHMUD	LAKI-LAKI	Desa Tri Sakti
7	PUJI RAHAYU	PEREMPUAN	Desa Tri Sakti

Ditetapkan di Tri Sakti  
Pada tanggal 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TRI SAKTI**

